



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat: Jalan Prof. M Yamin, SH, No.61 Selong 83612
e-mail: pmptspotim@gmail.com / Website: www.pmptsp.lomboktimurkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR: 188.4/ /PM/2026

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2026

Menimbang : a. bahwa untuk tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur guna mendukung visi dan misi Kepala Daerah diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur tentang IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2020 tentang cipta kerja;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

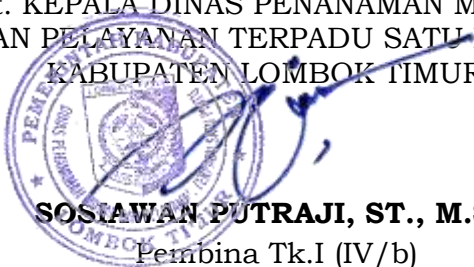
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : IKU sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur sebagai Pedoman:
1. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kinerja;
 2. Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja;
 3. Penyusunan Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis
- KETIGA : IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur dalam merencanakan program kegiatan wajib mengacu pada RPJMD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025-2029 yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Selong
Pada tanggal: 2 Februari 2026

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR



SOSIAWAN PUTRAJI, ST., M.Si.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19821220 200604 1 004

TEMBUSAN:

1. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
3. Inspektur Kabupaten Lombok Timur di Selong;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur di Selong;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kab. Lotim di Selong;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : 188.4/ /PM/2026
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KAB. LOMBOK TIMUR TAHUN 2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Formula	Sumber data
1.	Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berdaya saing melalui peningkatan realisasi investasi serta penyelenggaraan pelayanan publik yang prima		Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	Persentase	10	(Jmlh nilai investasi tahun n- jmlh nilai investasi tahun n-1) di kab/kota : Jmlh nilai investasi tahun n-1 di kab/kota	OSS-RBA
		Meningkatnya Realisasi Investasi di daerah	Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA	Milyar Rupiah	526.71	Jmlh total Realisasi Investasi tahun berkenaan berdasarkan berdasarkan LKPM	BKPM-RI
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	93.5	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat tahun berkenaan	Pokja PM
		Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Nilai SAKIP DPMPSTP	Persentase	1.5	Nilai SAKIP tahun n-(n-1)/(n-1) X 100%	Sekretariat Dinas

Selong, 2 Februari 2026

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR


SOSIAWAN PUTRAJI, ST., M.Si.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19821220 200604 1 004